



SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR 112/UN3.1.10/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keberhasilan penulisan tesis mahasiswa Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dipandang perlu mengangkat Pembimbing;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pembimbing, yang bersangkutan telah menyatakan kesediaan dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. ...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993 tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5788/J03/PP/2007, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Pascasarjana ke Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025.

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Nomor 61/UN3.1.10/S2KM/KD/2020, tentang Permohonan dibuatkan SK Pembimbing Tesis.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada anggaran RKAT Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 03 Februari 2020.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Oktober 2020
DEKAN,

t.t.d.


SANTI MARTINI
NIP 196609271997022001

Salinan disampaikan Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. KPS Kesmas, Program Magister FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Akademik,


SUIWADI
NIP 197208042001121002

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Nomor :112/UN3.1.10/2020, tanggal 01 Oktober 2020

Tentang : Pengangkatan Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa Program Magister
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PEMBIMBING KETUA *) DAN PEMBIMBING
1. MINAT STUDI KESEHATAN IBU DAN ANAK			
1	101514153009	Dias Lidiana A.S.	Dr. Afif Nurul Hidayati, dr., Sp.KK., FINSDV., FAADV. *) Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S.
2	101614153003	Prastiwi Novia Puspitasari	Prof. Dr. Irwanto, dr., Sp.A(K) *) Dr. Annis Catur Adi, Ir., M.Si.
3	101814153002	Irfaekasanti	Dr. Annis Catur Adi, Ir., M.Si. *) Dr. Muhammad Atoillah Isfandiari, dr., M.Kes.
2. MINAT STUDI PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU			
1	101714153015	Ronald Epifanius Mbulu	Dr. M. Bagus Qomaruddin, Drs., M.Sc. *) Oedojo Soedirham, dr., M.PH., M.A., Ph.D.
2	101714153012	Bella Kartini Rochmania	Dr. Shrimarti Rukmini Devy, Dra., M.Kes. *) Dr. Rachmat Hargono, dr., M.S., M.PH.
3	101514153033	Eko Agus Cahyono	Oedojo Soedirham, dr., M.PH., M.A., Ph.D. *) Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D.
4	101714153030	Sindy Aziza Hermanuya	Dr. Sri Widati, S.Sos., M.Si. *) Oedojo Soedirham, dr., M.PH., M.A., Ph.D.
5	101714153009	Rosdiana Mahardika Putri	Dr. M. Bagus Qomaruddin, Drs., M.Sc. *) Dr. Rachmat Hargono, dr., M.S., M.PH.
6	101714153029	Imam Kuswanto	Dr. Mohammad Zainal Fatah, Drs., M.S., M.Kes. *) Dr. Rachmat Hargono, dr., M.S., M.PH.
7	101814153005	Devy Mulia Sari	Dr. Mohammad Zainal Fatah, Drs., M.S., M.Kes. *) Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D.
8	101814153030	Kiki Mellisa Andria	Dr. Sri Widati, S.Sos., M.Si. *) Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D.
9	101814153031	Dian Ratna Indarwati	Dr. M. Bagus Qomaruddin, Drs., M.Sc. *) Oedojo Soedirham, dr., M.PH., M.A., Ph.D.

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PEMBIMBING KETUA *) DAN PEMBIMBING
3. MINAT STUDI GIZI KESEHATAN MASYARAKAT			
1	101714153011	Sri Mulyani	Prof. Dr. Merryana Adriani, S.KM., M.Kes. *) Prof. R. Bambang W., dr., M.S., M.CN., Ph.D., Sp.GK.
2	101714153032	Novianto	Prof. Dr. Sri Sumarmi, S.KM., M.Si. *) Dr. Widati Fatmaningrum, dr., M.Kes., Sp.GK.
3	101814153014	Chatarina Anugrah Ambar	Prof. R. Bambang W., dr., M.S., M.CN., Ph.D., Sp.GK. *) Trias Mahmudiono, S.KM., M.PH., GCAS., Ph.D.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 01 Oktober 2020
DEKAN,

t.t.d.

SANTI MARTINI
NIP 196609271997022001

Sesuai dengan aslinya
Bagian Akademik,



SUVADI
NIP 197206042001121002



SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 41/UN3.1.10/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keberhasilan penulisan tesis mahasiswa Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dipandang perlu mengangkat Pembimbing;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pembimbing, yang bersangkutan telah menyatakan kesediaan dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tentang Pengangkatan Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);

4. ...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993 tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5788/J03/PP/2007, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Pascasarjana ke Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020 – 2025.

Memperhatikan : Nota Dinas Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Nomor 1113/UN3.1.10/S2KM/TU/2022, tentang Permohonan dibuatkan SK Pembimbing Tesis Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada anggaran RKAT Program Magister Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 06 September 2021.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Februari 2022
DEKAN,

t.t.d.

SANTI MARTINI
NIP 196609271997022001

Salinan disampaikan Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. Kepala Bagian Tata Usaha FKM UNAIR
3. KPS Kesehatan Masyarakat, Program Magister FKM UNAIR
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Yulia Heru Santoso
NIP 197806022008101001



Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Nomor : 41/UN3.1.10/2022, tanggal 17 Februari 2022

Tentang : Pengangkatan Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa Program Magister
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PEMBIMBING KETUA *) DAN PEMBIMBING
1. MINAT STUDI KESEHATAN IBU DAN ANAK			
1	101814153001	Suriari Lestari	Dr. Rachmah Indawati, S.KM., M.KM.)* Dr. Budi Prasetyo, dr., Sp.OG(K).
2	101914153025	Cyntia Puspa Pitaloka	Dr. Brahmana Askandar Tj., dr., Sp.OG(K).*) Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes.
3	101914153028	Absa Secka	Dr. Ernawati, dr., Sp.OG(K).*) Samsriyaningsih Handayani, dr., M.Kes., M.Ed., Ph.D.
2. MINAT STUDI GIZI KESEHATAN MASYARAKAT			
1	101914153029	Ola S. H. Almusaddar	Prof. Dr. Sri Sumarmi, S.KM., M.Si.)* Trias Mahmudiono, S.KM., M.PH., GCAS., Ph.D.
2	101914153020	Riska Mayang Saputri Ginting	Prof. Dr. Sri Sumarmi, S.KM., M.Si.)* Trias Mahmudiono, S.KM., M.PH., GCAS., Ph.D.
3	101914153011	Dea Amanda Caressa	Dr. Annis catur Adi, Ir., M.Si.)* Dr. Sri Adiningsih, dr., M.S., M.CN.
4	101914153015	Abdurrahman Ali	Dr. Annis Catur Adi, Ir., M.Si.)* Dr. Sri Adiningsih, dr., M.S., M.CN.
3. MINAT STUDI PROMOSI KESEHATAN			
1	101814153017	Rahel Violin Kamisorei	Dr. M. Bagus Qomaruddin, Drs., M.Sc.)* Dr. Shrimarti Rukmini Devy, Dra., M.Kes.
2	101814153029	Silvia Dewi Ratih Katon	Dr. Mohammad Zainal Fatah, Drs., M.S., M.Kes.)* Oedojo Soedirham, dr., M.PH., M.A., Ph.D.
3	101914153007	Titis Maulanti	Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D.)* Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes.
4	101914153019	Alfons Deristo Lega	Dr. Shrimarti Rukmini Devy, Dra., M.Kes.)* Dr. Sri Widati, S.Si., M.Si.
4. MINAT STUDI BIostatistika			
1	101914153022	Desie Rahmawati	Dr. Diah Indriani, S.Si., M.Si.)* Dr. Arief Wibowo, dr., M.S.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Februari 2022
DEKAN,

t.t.d.

SANTI MARTINI

NIP 196609271997022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha**Lawan Heru Santoso**

NIP 197806022008101001